

Manajemen Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Mustahik

Azzura Zahra Salsabila ^{1*}, Ahmad Sampurna ²

^{1*,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Email: azzura0104202044@uinsu.ac.id ^{1*}, ahmadsampurna@uinsu.ac.id ²

Histori Artikel:

Dikirim 22 Februari 2024; *Diterima dalam bentuk revisi* 10 Maret 2024; *Diterima* 25 Maret 2024; *Diterbitkan* 10 Mei 2024. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STM IK Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pemberdayaan badan amil zakat nasional Sumatera Utara dalam meningkatkan kesejahteraan sosial mustahik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengamati kondisi natural dari Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara. Sumber data penelitian ini merujuk pada kondisi mustahik melalui observasi non-partisipan dan hasil wawancara semi-terstruktur. Data penelitian ini juga bersumber dari artikel jurnal, dan literatur-literatur yang relevan. Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada konsep reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data penelitian ini merujuk pada triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Sumatera Utara memainkan peran sentral dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan fokus pada zakat. Melalui identifikasi kemiskinan, survei, dan kolaborasi dengan stakeholder lokal, BAZNAS menyusun program berbasis syariah seperti Sumut Peduli dan Sumut Makmur. Mereka mengubah paradigma pemberian zakat dari konsumtif menjadi produktif, melibatkan pelatihan keterampilan, pendidikan keuangan, dan modal usaha. Dengan pendekatan holistik, BAZNAS memastikan zakat meningkatkan kesejahteraan mustahik, mencerminkan investasi produktif untuk kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Manajemen Pemberdayaan; Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara; Kesejahteraan Sosial Mustahik.

Abstract

This study aims to determine the management of the Empowerment of the North Sumatra National Amil Zakat Agency in improving mustahik social welfare. This study uses a descriptive qualitative approach to observe the natural conditions of the North Sumatra National Amil Zakat Agency. The data source of this study refers to mustahik conditions through non-part participant observation and semi-structured interview results. This research data is also sourced from journal articles, and relevant literature. In analyzing research data, researchers refer to the concept of reduction, presentation, and drawing conclusions. Data validity techniques This study refers to triangulation. The results of this study indicate that the North Sumatra Baznas plays a central role in improving mustahik welfare with a focus on zakat. Through the identification of poverty, surveys, and collaboration with local stakeholders, Baznas compiled sharia -based programs such as North Sumatra Care and North Sumatra Makmur. They changed the paradigm of giving zakat from consumptive to productive, involving training skills, financial education, and business capital. With a holistic approach, Baznas ensured that zakat improved mustahik welfare, reflecting productive investment for sustainable social welfare.

Keyword: Empowerment Management; North Sumatra National Amil Zakat Agency; Mustahik Social Welfare.

1. Pendahuluan

Manajemen merupakan unsur krusial dalam pengelolaan organisasi yang merepresentasi serangkaian prinsip dan fungsi yang mendasari operasionalisasi dan tata kelola efektif suatu entitas. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian merupakan empat tahapan utama dalam kerangka manajemen yang bertujuan mencapai tujuan organisasi. Menurut Handoko, perencanaan melibatkan identifikasi tujuan dan penentuan strategi untuk mencapainya, sementara pengorganisasian melibatkan alokasi sumber daya dan pembentukan struktur organisasi yang efisien. Pengarahan berkaitan dengan motivasi dan bimbingan individu dalam organisasi, sementara pengendalian mencakup pemantauan dan penyesuaian terhadap kinerja untuk menjaga keselarasan dengan tujuan organisasi (Handoko, 2016).

Menurut Effendi, manajemen memegang peran sentral dalam membentuk kesehatan organisasi, memastikan pemanfaatan sumber daya yang optimal, dan menanggulangi potensi hambatan dalam mencapai tujuan. Tanpa manajemen yang efektif, organisasi dapat mengalami kesulitan dalam menyelaraskan berbagai aspek kegiatan mereka untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan (Effendi, 2014). Dalam Islam, manajemen memiliki urgensi yang tinggi karena konsep *tadbir* (pengaturan) yang merupakan nilai fundamental dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup pengelolaan waktu, sumber daya, dan tanggung jawab secara efisien. Dalam Alquran, Allah Swt menyematkan urgensi manajemen dalam Qs. Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan (Kementerian Agama, 2019).

Ayat di atas mencerminkan prinsip manajemen mengenai urgensi tanggung jawab, perencanaan, dan kehati-hatian dalam tindakan. Dalam manajemen, ayat ini mengajarkan agar individu senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah dan memperhatikan konsekuensi dari perbuatan (Hafidhuddin & Tanjung, 2003). Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip manajemen diperlukan untuk mengoptimalkan performa organisasi, memastikan kelangsungan operasional, dan menghadapi dinamika kompleks dalam lingkungan yang dinamis. David berpendapat bahwa manajemen tidak hanya menjadi instrumen dalam merancang dan melaksanakan strategi, tetapi juga merupakan pilar fundamental yang mendukung keberhasilan dan keberlanjutan suatu organisasi (David, 2010).

Dalam pemberdayaan suatu organisasi, manajemen berperan sebagai suatu pendekatan strategis dalam mengelola sumber daya untuk mengoptimalkan kinerja organisasi tersebut. Tujuan utamanya adalah memberdayakan individu dan kelompok agar dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan, dan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Proses ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta program-program yang mendukung pengembangan, pelatihan keterampilan, akses ke pasar, dan infrastruktur yang memadai.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Kurniawan yang mengatakan bahwa, manajemen berperan sentral sebagai suatu upaya pengelolaan dalam pemberdayaan dengan tujuan untuk mengoptimalkan capaian (Kurniawan, 2016). Fathoni menyimpulkan bahwa dalam pemberdayaan, manajemen diperlukan sebagai langkah untuk mendukung tercapainya tujuan yang diharapkan (Zulkarnain, 2003). Selaras dengan Kurniawan dan Zulkarnaik, Hasan dan Azis menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa dalam pemberdayaan, manajemen bukan hanya sekadar pendukung, tetapi juga merupakan pilar utama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Mereka menekankan bahwa manajemen yang efektif dan efisien dapat menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pemberdayaan (Hasan & Azis, 2018). Dalam penelitian ini, peneliti menekankan pentingnya manajemen pemberdayaan sebagai pendekatan yang holistik dalam penyaluran zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara. Fokus utama penelitian ini adalah pada upaya meningkatkan kapabilitas dan

kemandirian mustahik, yaitu kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat. BAZNAS, sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan zakat di tingkat provinsi, tidak hanya memberikan bantuan finansial tetapi juga berusaha memastikan bahwa zakat tersebut memberikan dampak positif maksimal terhadap kesejahteraan mustahik.

Penelitian ini mengakui bahwa manajemen pemberdayaan bukan sekadar pemberian dana, melainkan upaya untuk membantu mustahik membangun kemandirian mereka. Hal ini sejalan dengan konsep manajemen dakwah, di mana tidak hanya dilakukan penyaluran zakat sebagai bentuk kegiatan filantropi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya dakwah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial (Mahmud, 2020). BAZNAS, dengan perannya sebagai lembaga yang mengelola zakat, secara efektif dapat menerapkan prinsip-prinsip manajemen dakwah dalam mengelola dana zakat. Dengan pendekatan yang berorientasi pada pemberdayaan, BAZNAS dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik dan secara luas memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat Provinsi Sumatera Utara.

Dengan menyoroti peran manajemen, peneliti berupaya mengidentifikasi kebijakan, strategi, serta pelaksanaan program yang diterapkan oleh BAZNAS untuk meningkatkan taraf hidup mustahik secara berkelanjutan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap manajemen pemberdayaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efektivitas program zakat di tingkat provinsi. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi BAZNAS Sumatera Utara dalam merancang kebijakan dan strategi yang lebih tepat sasaran untuk mendorong pemberdayaan dengan tujuan untuk menyejahterahkan mustahik dan mencapai tujuan zakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan ajaran Islam.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merujuk pada pendekatan kualitatif deskriptif sebagai metode yang digunakan untuk mengamati kondisi natural dari Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (Moleong, 2005; Satori, 2009; Sugiyono, 2018). Sumber data penelitian ini merujuk pada kondisi mustahik yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara yang diperoleh melalui observasi non-partisipan dan hasil wawancara semi-terstruktur. Data penelitian ini juga bersumber dari artikel jurnal, dan literatur-literatur yang relevan (Bagong, 2008; Bungin, 2001; Yusuf, 2014). Dalam menganalisis data penelitian, peneliti mengacu pada konsep reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Creswell, 2013). Untuk mencapai tingkat validitas yang tinggi sehingga penelitian ini dapat bersifat objektif, maka peneliti merujuk pada triangulasi sebagai teknik keabsahan data penelitian (Moleong, 2018).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Mustahik di Sumatera Utara

Angka kemiskinan di Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,13 poin dari 9,14 persen pada September 2022 menjadi 9,01 persen pada Maret 2023. Ini setara dengan 1,34 juta jiwa pada Maret 2023, menunjukkan penurunan 13 ribu jiwa dalam satu semester terakhir. Penduduk miskin pada Maret 2023 terbagi antara daerah perkotaan dan pedesaan, dengan persentase masing-masing sebesar 9,15 persen dan 8,84 persen. Daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,10 poin, sementara daerah pedesaan mengalami penurunan sebesar 0,18 poin jika dibandingkan dengan data September 2022 (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2023).

Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp. 525.756,- per kapita per bulan, dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp. 395.104,- (75,15 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp. 130.652,- atau 24,85 persen. Selama periode September 2022 hingga Maret 2023, terdapat penurunan pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). P1 menurun dari 1,599 pada September 2022 menjadi 1,522 pada Maret 2023,

sementara P2 turun dari 0,453 menjadi 0,376. Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin sedikit berkurang (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2023).

Tabel 1. Data Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara 2022-2023

	September 2022	Maret 2023	Perubahan (Maret 2023)
Persentase Kemiskinan	9,14%	9,01%	-0,13 poin
Jumlah Penduduk Miskin	1.34 juta jiwa	1.34 juta jiwa	-13 ribu jiwa
Daerah Perkotaan	9,25%	9,15%	-0,10 poin
Daerah Pedesaan	9,02%	8,84%	-0,18 poin
Garis Kemiskinan (Maret 2023)			
Komponen	Jumlah (Rp.)		
Garis Kemiskinan Total	Rp. 525.756,-		
Garis Kemiskinan Makanan	Rp. 395.104,-		
Garis Kemiskinan Bukan Makanan	Rp. 130.652,-		
Indeks Kemiskinan (Maret 2023)			
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.522		
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.376		

Pengurangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga dapat diinterpretasikan sebagai indikator bahwa kondisi individu atau keluarga yang masuk dalam kategori mustahik semakin membaik. Penurunan angka kemiskinan 0,13 poin, yang setara dengan 13 ribu jiwa yang keluar dari kondisi kemiskinan dalam satu semester terakhir, menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan sosial di masyarakat. Hal ini berpotensi mengurangi jumlah mustahik yang memerlukan bantuan sosial, seperti zakat.

Sumatera Utara, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, memiliki berbagai kelompok masyarakat yang dianggap sebagai mustahik. Mustahik adalah istilah dalam zakat, infak, dan sedekah yang merujuk kepada orang-orang yang berhak menerima bantuan atau pemberian amal. Di Sumatera Utara, terdapat sejumlah kelompok mustahik yang membutuhkan perhatian dan bantuan dari masyarakat. Pertama, kelompok fakir miskin yang meliputi keluarga-keluarga yang hidup dalam kondisi yang sulit dan kurang mampu. Kedua, anak yatim dan kaum dhuafa. Ketiga, penyandang disabilitas dan lansia yang hidup dalam kondisi yang terpinggirkan.

Dalam mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, BAZNAS turut berperan aktif melalui program-program yang terorientasi kepada mustahik dengan persentase keberhasilan yang signifikan. BAZNAS, Badan Amil Zakat Nasional, memiliki peran strategis dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah untuk membantu kelompok fakir miskin, anak yatim, kaum dhuafa, penyandang disabilitas, dan lansia.

Melalui pelaksanaan program Sumut Taqwa (Program Dakwah & Advokasi), Sumut Peduli (Program kemanusiaan), Sumut Sehat (Program Kesehatan), Sumut Cerdas (Program Pendidikan), dan Sumut Makmur (Program Ekonomi dan Pemberdayaan), Prof. Mohammad Hatta mencatat bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,3 juta jiwa. Selain itu, di Sumut, terjadi penurunan signifikan pada tingkat kemiskinan sebesar 0,18 poin dalam periode yang sama, menurun dari 8,33% menjadi 8,15% (Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, 2023). Penurunan tersebut mengindikasikan kontribusi positif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di Sumut, mengartikan bahwa penghimpunan dana zakat dan infak dari muzaki mencukupi dalam memberdayakan kelompok mustahik di Sumatera Utara.

3.2 Manajemen Pemberdayaan Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik


Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara memainkan peran sentral dalam meningkatkan kesejahteraan sosial mustahik di wilayah tersebut. Dengan fokus pada zakat sebagai instrumen utama, BAZNAS bekerja keras untuk mengidentifikasi dan mendukung kesejahteraan mustahik. Langkah-langkah strategis melibatkan penyusunan program pemberdayaan yang berkelanjutan, termasuk pelatihan keterampilan, pendidikan keuangan, dan bantuan modal usaha. Berdasarkan hasil wawancara, Muamar mengatakan bahwa “BAZNAS bersungguh-sungguh dalam mendukung peningkatan kesejahteraan mustahik melalui serangkaian strategi. Kami ngelakuin ini dengan berbagai cara, misalnya ngasih pelatihan biar orang-orang bisa jualan dengan lebih mahir. Terus, kami juga ngajarin caranya ngatur keuangan biar sehat. Terus lagi, Kami di BAZNAS juga kasih modal buat usaha supaya bisa jadi bantuan buat orang-orang biar bisa bikin usaha sendiri. Usaha BAZNAS ini tujuannya buat bantu orang biar bisa hidup sejahtera”.

BAZNAS Sumatera Utara secara proaktif bekerja sama dengan stakeholder lokal, termasuk pemerintah daerah guna menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan usaha mustahik. Selain itu, BAZNAS juga berperan dalam monitoring dan evaluasi program pemberdayaan untuk memastikan efektivitasnya. Dengan demikian, BAZNAS Sumatera Utara tidak hanya menjadi perantara pengumpulan dan distribusi zakat, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mendorong terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan. Berdasarkan hasil wawancara, Mumtaz mengatakan bahwa “Kami di BAZNAS bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah setempat untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Tujuan kami adalah agar bantuan yang diberikan dapat memperkuat perekonomian mereka. Dengan bekerja sama, kami bisa memastikan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan ini dapat dipantau dengan baik. Harapannya, hal ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan para mustahik yang mendapatkan bantuan dari kami.”

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara mengadopsi kebijakan berbasis syariah dalam pengelolaan zakat, yang mencakup pengumpulan, penyaluran, dan pengawasan sesuai prinsip-prinsip Islam. Dalam upaya pemberdayaan, BAZNAS Sumatera Utara menerapkan pendekatan holistik, melibatkan bantuan finansial, pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan menyeluruh lainnya. Strategi dilakukan dengan identifikasi dan seleksi mustahik melalui survei atau pemetaan untuk mendapatkan data akurat. Berdasarkan hasil wawancara, Fuad menyampaikan bahwa “Di BAZNAS, kami menjalankan program dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam. Contohnya, ketika kami mengumpulkan infak, kami menerima sumbangan tanpa membatasi jumlahnya. Artinya, orang bisa memberikan seikhlas hati mereka, tanpa ada batasan nominal tertentu. Selain itu, ketika kami mengumpulkan zakat dari muzakki, kami memastikan bahwa proses ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam yang mengatur kewajiban zakat”.

Pelaksanaan program dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, melibatkan mustahik dalam proses pengambilan keputusan, serta menjalani monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti lembaga pendidikan dan pemerintah daerah, juga dijalin untuk mendukung efektivitas program. Berdasarkan hasil wawancara dengan Riza, ia mengatakan bahwa “Di BAZNAS, kami terlibat langsung dengan mustahik dalam memutuskan bagaimana program dilaksanakan. Kami melakukan diskusi bersama atau musyawarah untuk mengambil keputusan bersama. Tujuannya sederhana, yaitu agar program ini bisa berjalan dengan jelas dan adil. Dengan cara ini, kami ingin memastikan bahwa prosesnya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan”.

Proses manajemen di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara tergambar dalam beberapa tahapan strategis yang mencakup pengumpulan, penyaluran, dan pengelolaan zakat dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan sosial mustahik sebagai berikut:



Gambar 1. Proses Manajemen Pemberdayaan Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara: Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Mustahik

Dalam proses manajemen pemberdayaan, BAZNAS melaksanakan identifikasi mustahik melalui survei atau pemetaan guna memperoleh data akurat tentang dan kebutuhan mereka. Proses ini berperan penting dalam menentukan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan individu atau kelompok mustahik. Pengumpulan dana dilakukan dengan menerapkan kebijakan berbasis syariah, melibatkan sumbangan tanpa batasan jumlah infak, dan pengumpulan zakat sesuai prinsip-prinsip Islam.

Hal ini sejalan dengan pendapat Amsari yang menyatakan bahwa identifikasi mustahik melalui survei menjadi langkah awal yang sangat krusial. Data akurat tentang kebutuhan mereka dapat memberikan dasar yang kuat untuk merancang program pemberdayaan yang tepat sasaran. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan dampak positif dalam kehidupan mustahik, bukan hanya dari segi sosial tetapi juga dari perspektif spiritual dan ekonomi (Amsari, 2019). Selanjutnya, BAZNAS merancang program yang holistik, mencakup bantuan finansial, pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan menyeluruh lainnya. Program ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan mustahik yang telah diidentifikasi sebelumnya. Selama pelaksanaan program, transparansi dan akuntabilitas dijunjung tinggi, dengan melibatkan mustahik secara langsung dalam proses pengambilan keputusan melalui musyawarah atau diskusi bersama untuk memastikan partisipasi aktif mereka.

Hal ini sejalan dengan pendapat Audina yang menyatakan bahwa pemberdayaan yang holistik memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dengan rancangan program yang mencakup berbagai aspek seperti bantuan finansial, pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan menyeluruh lainnya mencerminkan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan multidimensional mustahik (Audina et al., 2019). Menurut Anwas, pemberdayaan tidak hanya tentang memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberdayakan mustahik secara menyeluruh melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan dukungan yang holistik (Anwas, 2013).

BAZNAS juga menjalin kerjasama proaktif dengan pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat, menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan usaha mustahik. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pihak eksternal lainnya menjadi bagian integral dalam upaya mendukung efektivitas program. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas program pemberdayaan, melibatkan pemantauan pelaksanaan, penilaian dampak, dan penyesuaian program jika diperlukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sinambela, Saragih dan Monica yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan pendekatan berbasis ekosistem dalam upaya pemberdayaan. Monica dkk menyoroti bahwa kerjasama proaktif dengan pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat merupakan langkah strategis untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan usaha mustahik (Monica, 2022; Sinambela & Saragih, 2016). Saputra menekankan pentingnya kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pihak eksternal lainnya. Ini menunjukkan bahwa BAZNAS mengakui peran penting pendidikan dan dukungan eksternal dalam membangun kapasitas mustahik dan meningkatkan kesempatan usaha mereka.

Kolaborasi ini menciptakan sinergi antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan dengan lebih efektif (Saputra, 2020).

Selain itu, pendapat Sari dan Fahmi menekankan betapa pentingnya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program. Pemantauan pelaksanaan, penilaian dampak, dan penyesuaian program jika diperlukan merupakan langkah-langkah kritis untuk memastikan bahwa program pemberdayaan yang dijalankan oleh BAZNAS memberikan hasil yang diharapkan dan memberdayakan mustahik secara optimal (Fahmi, 2021; Sari, 2018). Secara keseluruhan, BAZNAS di Provinsi Sumatera Utara mengadopsi pendekatan holistik dalam manajemen pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan langkah-langkah seperti identifikasi melalui survei dan pemetaan, pengumpulan dana berbasis syariah, dan program yang melibatkan bantuan finansial, pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan menyeluruh. Selama pelaksanaan program, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif mustahik dijunjung tinggi. Kerjasama proaktif dengan pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pihak eksternal lainnya, menjadi integral dalam mendukung pengembangan usaha mustahik. BAZNAS juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas program dan keberlanjutan dampaknya, sesuai dengan prinsip-prinsip kolaborasi lintas sektor dan ekosistem dalam peningkatan kesejahteraan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memberikan berbagai bentuk bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui program-program seperti Sumut Peduli yang fokus pada bantuan kemanusiaan, Sumut Sehat yang menargetkan sektor kesehatan, Sumut Cerdas yang berfokus pada pendidikan, dan Sumut Makmur yang memiliki tujuan pemberdayaan ekonomi. Melalui Sumut Peduli, BAZNAS memberikan dukungan kepada mustahik dalam aspek kemanusiaan, seperti bantuan kebutuhan pokok dan penanggulangan bencana. Program Sumut Sehat difokuskan pada sektor kesehatan dengan memberikan bantuan kesehatan kepada mereka yang membutuhkan. Sementara Sumut Cerdas mengarah pada pemberian bantuan pendidikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan mustahik. Terakhir, Sumut Makmur bertujuan memberdayakan ekonomi mustahik melalui berbagai program ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha. Dengan berbagai program ini, BAZNAS berupaya secara holistik untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dan memberdayakan mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

Implementasi zakat oleh BAZNAS sejalan dengan teori fikih zakat Yusuf Afurdhowi yang menekankan zakat sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial. BAZNAS, melalui program-program seperti Sumut Peduli, Sumut Sehat, Sumut Cerdas, dan Sumut Makmur, mendistribusikan zakat dalam bentuk bantuan kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi, mencerminkan konsep zakat sebagai kewajiban agama dan alat mencapai keadilan sosial (Qardhawi, 1997). Pendekatan holistik yang diadopsi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencerminkan visi mereka untuk menjadi lembaga utama dalam menyejahterakan umat. Dalam memberdayakan mustahik secara menyeluruh, BAZNAS menerapkan prinsip fikih zakat sebagai landasan utama. Prinsip ini tidak hanya terbatas pada aspek finansial semata, tetapi juga mencakup pemberdayaan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan umum. Dengan mengintegrasikan manajemen dakwah, BAZNAS tidak hanya mengelola zakat sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai keagamaan, pendidikan, dan keadilan sosial (Mahmud, 2020). Pendekatan holistik ini memastikan bahwa BAZNAS tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan masyarakat secara menyeluruh melalui dakwah dan program-program pemberdayaan.

4. Kesimpulan

Manajemen pemberdayaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara memainkan peran sentral dalam meningkatkan kesejahteraan sosial mustahik dengan fokus pada zakat sebagai instrumen utama. Mereka melakukan identifikasi mustahik melalui survei, menyusun program

pemberdayaan holistik, dan bekerja sama dengan stakeholder lokal. Adopsi kebijakan berbasis syariah dalam pengelolaan zakat mencakup pengumpulan, penyaluran, dan pengawasan sesuai prinsip-prinsip Islam. BAZNAS berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan, serta menerapkan monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Program seperti Sumut Peduli, Sumut Sehat, Sumut Cerdas, dan Sumut Makmur memberikan bantuan holistik untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Keseluruhan, BAZNAS Sumatera Utara mengintegrasikan prinsip fikih zakat dan manajemen dakwah dalam pendekatan holistik untuk memberdayakan masyarakat secara menyeluruh.

5. Daftar Pustaka

- Amsari, S. (2019). Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat). *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 321-345.
- Anwas, O. M. (2013). *Pemberdayaan masyarakat di era global*. Alfabeta.
- Audina, R. (2019). *Strategi pengelolaan zakat rumah yatim dalam upaya optimalisasi pemberdayaan umat: Studi deskriptif di Rumah Yatim Jl. Buah Batu No. 296, Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara. (2023). BAZNAS SUMUT salurkan zakat infak sedekah periode triwulan III tahun 2023. Diakses dari https://sumut.baznas.go.id/news-show/BAZNAS_SUMUT_Salurkan_ZIS_Periode_Triwulan_III_Tahun_2023/3078.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2023). Persentase penduduk miskin Maret 2023 turun 0,18 poin menjadi 8,15 persen. Diakses dari <https://sumut.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/996/persentase-penduduk-miskin-maret-2023-turun-0-18--poin-menjadi-8-15-persen.html>.
- Bungin, B. (2001). Metode penelitian sosial dan format-format kualitatif-kuantitatif. *Surabaya: Angkasa Prima*.
- Creswell, J. W. (2012). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed.
- David, F. R. (2010). Manajemen Strategi: Konsep. Salemba Empat.
- Effendi, U. (2014). Asas Manajemen, Rajawali Pers.
- Fahmi, K. (2021). *Zakat di masa pandemi covid-19: studi pada Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas NTB* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Hafidhuddin, D. (2003). *Manajemen syariah dalam praktik*. Gema Insani.
- Handoko, T. H. (2016). *Manajemen personalia dan sumberdaya manusia*. Bpfe.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal.
- Kementerian Agama, R. I. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

- Kurniawan, Z. (2016). Sumber Daya Manusia dalam Organisasi & Manajemen: Konsep dan Dimensi Peningkatan Produktivitas Kerja. *Yogyakarta: Deepublish*.
- Mahmud, A. (2020). Hakikat Manajemen Dakwah. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 5(1), 65-76. DOI: <https://doi.org/10.24256/pal.v5i1.1329>.
- Moleong, L. J. (2002). Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Monica, R. (2022). *Strategi Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah melalui Digital Qris di Baznas Provinsi Bengkulu* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Qardhawi, Y. (1997). Norma dan etika ekonomi Islam.
- Saputra, I. (2019). *Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Sari, S. Y. *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENCAPAI TARGET ZAKAT DI INISLATIF ZAKAT INDONESIA CABANG BENGKULU* (Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).
- Satori, D., & Komariah, A. (2009). Metodologi penelitian kualitatif.
- Sinambela, E., & Saragih, F. (2018). Analisis Model Penyaluran Dana ZIS pada BAZNAS Sumatera Utara. *KUMPULAN JURNAL DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA*.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Suyanto, B. (2015). *Metode penelitian sosial: Berbagai alternatif pendekatan*. Prenada Media.
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Prenada Media.
- Zulkarnain. (2003). *Membangun ekonomi rakyat: persepsi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat*. Adicita.